



P U T U S A N

Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Norman Zaragosa Analau, bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk XV No.24 RT.01/008 Maphar-Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daniel W. Nirahua, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Law Firm Nirahua Latar & Partners yang beralamat di Jalan PHB RT.020/RW.007 Halong Atas Kecamatan Baguala Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019, sebagai **Penggugat Konvensi**;

I a w a n :

- 1. Adrie Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai **Tergugat Konvensi I**;
- 2. Eppie Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai **Tergugat Konvensi II**;
- 3. Vennus Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai **Tergugat Konvensi III;**

4. **Hanny Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai **Tergugat Konvensi IV;**

5. **Rommy Souisa**, bertempat tinggal di Tantui RT.001/RW.005 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henry S. Lusikooy, S.H., M.H.** dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT.001 RW.001 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, sebagai **Tergugat Konvensi V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 23 Agustus 2019 dibawah Register Perkara Nomor : 196/Pdt.G/2019/PN Amb, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat I s/d Tergugat V selanjutnya disebut Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan sebagaimana Akte Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama.SH, No: 22 tertanggal 10 Juni 1994;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengakuan utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya pinjaman uang oleh alm. Tjame Souisa yakni suami dan ayah dari Tergugat yang sebelumnya sudah saling kenal dengan penggugat. Utang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - Pinjaman untuk melunasi kredit pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Karena tidak mampu untuk melunasi kredit tersebut, maka penggugat diminta bantuan untuk melunasi kredit;
 - Bahwa selain uang untuk melunasi kredit, penggugat juga meminjamkan kepada para tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan alm. Tjame Souisa selama berada dirumah sakit di Jakarta;
 - Biaya pemulangan jenazah alm. Tjame Souisa dari Jakarta ke Ambon yang seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;
3. Bahwa berulang kali, Penggugat meminta kepada para Tergugat sebagai ahli waris untuk mengembalikan uang pinjaman serta biaya yang timbul selama alm. Tjame Souisa menjalani pengobatan dirumah sakit, namun tergugat tidak ada yang menyanggupinya;
4. Bahwa para Tergugat karena tidak mampu membayar utang kepada Penggugat dibuatkan akta pengakuan utang dihadapan notarais dan PPAT sebagaimana tersebut pada angka 1 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Bahwa pengakuan utang tersebut oleh para Tergugat disertai dengan pemberian jaminan berupa sebidang tanah hak milik dan bangunan diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 78 sisa, luas 13.602 M2 (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi), tanggal 16 November 1971, surat ukur no. 1/L.K/1972, tercatat atas nama TJAME SOUISA;
6. Bahwa dalam akta pengakuan utang disertai jaminan tersebut, para Tergugat berkewajiban memenuhi isi perjanjian paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 1994 s/d tanggal 8 Desember 1994 yang dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 1994 s/d tanggal 8 Maret 1995 sebagaimana **pasal 1 ayat I dan II Perjanjian a quo**;
7. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam akte tersebut, para tergugat tidak mengembalikan atau setidaknya para tergugat tidak beritikad baik dan tidak pula memberikan kepastian waktu untuk

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utang tersebut, walaupun telah ada upaya berulang-ulang dari penggugat kepada tergugat untuk melunasi utang tersebut;

8. Bahwa para tergugat walaupun tidak memenuhi kewajibannya, masih saja meminta bantuan dari Pengugat dimana pada tahun 1999 kembali meminjamuang, semula penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi karena tergugat menjanjikan kepada Penggugat untuk menjual tanah yang menjadi objek jaminan pengakuan utang maka penggugat bersedia memberikan lagi pinjaman kepada para tergugat;
9. Bahwa walaupun sudah dibantu secara berulang-ulang, tetap saja para tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan para tergugat;
10. Bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi kewajiban, melebihi batas waktu yang ditentukan (vide pasal 1 ayat I dan II perjanjian a quo). Maka terhadap para tergugat dibebani kewajiban membayar pinjaman pokok ditambah dengan denda atas keterlambatan pembayaran sebesar 2% (dua persen)/bulan dari utang pokok yakni Rp. 280.000.000,- x 2% disertai dengan pengeluaran atau biaya yang timbul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian ini;
11. Bahwa penghitungan denda keterlambatan 2 % (persen) per bulan dikalikan dengan jumlah pinjaman pokok sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan terakumulasi terhitung sejak tanggal pengakuan hutang sampai dengan adanya pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :
 - Rp. 280,000.000,- x 2 % per bulan (Utang Pokok ditambah denda keterlambatan);
 - Lamanya utang terhitung sejak Januari 1995;
12. Bahwa para Tergugat telah mengakui dan/atau memberikan kuasa kepada Penggugat sesuai Akta Pengakuan utang tersebut, dimana Penggugat diberikan kewenangan dan berhak untuk menjual tanah dan bangunan sebagai jaminan dengan ketentuan;
 - Kuasa tersebut tidak dapat dicabut;
 - Penggugat berhak menjual kepada pihak lain;
 - Penggugat menerima dan menyimpan sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi jaminan;
 - Hasil penjualan tanah dan bangunan terlebih dahulu dihitung untuk mengembalikan utang dari para Tergugat kepada Penggugat apabila terdapat kelebihan maka akan dikembalikan kepada para tergugat;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Penggugat telah menjual kepada pihak lain maka para tergugat wajib mengosongkan tanah dan bangunan (jaminan) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
 - Para Tergugat tidak berhak menuntut apapun kepada penggugat untuk memperoleh ganti rugi atas pengosongan tersebut;
13. Bahwa penggugat berupaya untuk menyelesaikan masalah utang tersebut secara kekeluargaan namun hasilnya nihil, tergugat ingkar janji dan tidak memenuhi perjanjian dimaksud;
14. Bahwa diawal tahun 2016, penggugat dihubungi oleh para tergugat yang pada pokoknya meminta penggugat untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata para tergugat tidak memenuhi janjinya;
15. Bahwa sesuai **pasal 7 perjanjian a quod** disebutkan jika terjadi penjualan atau pelelangan tanah dan bangunan tersebut oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penjualan/pelelangan tersebut menyerahkan tanah dan bangunan tersebut diatas seluruhnya dalam keadaan kosong kepada pihak kedua dan pihak pertama tidak berhak menuntut pihak kedua untuk memperoleh suatu ganti rugi atas pengosongan tersebut dalam bentuk dan cara apapun;
16. Bahwa secara umum piutang diartikan sebagai keadaan dimana salah satu pihak membutuhkan sejumlah uang dari pihak yang lain bersedia meminjamkan uangnya. Dan menurut ahli hukum R. Subekti yang mempergunakan istilah pinjam meminjam dan memberikan definisinya yaitu : “Suatu Perjanjian dengan maka pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
Selanjutnya perjanjian pengakuan utang tersebut dibuat dalam suatu akta otentik maka memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPerdato yakni “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;
17. Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) khususnya pasal 1339 menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya



mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang;

18. Bahwa akibat dari dilakukannya suatu perjanjian yang telah sah menurut hukum, maka para pihak tunduk dan patuh pada isi perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara yakni :

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak;
- Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

19. Bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat terikat pada perjanjian yang merupakan undang-undang bagi para pihak maka adalah wajib dan patut apabila para tergugat dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian *a quo*. Dan oleh karena terbukti para tergugat ingkar janji (wanprestasi) maka terhadap para tergugat haruslah dihukum untuk memenuhi isi perjanjian ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, PENGGUGAT memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara untuk berkenan memutus perkara *a quo* dengan amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk melaksanakan Isi Perjanjian sesuai Akta Pengakuan Utang Nomor: 22 Tahun 1994 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama.SH, 10 Juni 1994;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat V memiliki utang pokok sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah denda keterlambatan 2 % (persen) per bulan terhitung sejak Januari 1995 sampai dengan adanya pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Penggugat berhak menjual bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 78 Sisa Tahun 1971 berdasarkan Akta Pengakuan Utang Nomor 22 Tahun 1994, dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama.SH, tanggal 10 Juni 1994.dengan luas tanah 13.602 M2 (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 1/L.K/1972, tercatat atas nama



Tjame Souisa menurut Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon tanggal 16-11-1971, (enam belas november seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). yang menjadi objek Jaminan dengan Kuasa yang diberikan oleh Tergugat I s/d Tergugat V sebagaimana tersebut adalah sah menurut hukum, dengan ketentuan apabila hasil penjualan tanah dan bangunan dimaksud setelah semua utangnya yang wajib dibayar oleh para tergugat kepada penggugat dan segala biaya untuk melakukan penjualan tersebut, masih ada kelebihannya maka dikembalikan kepada para Tergugat;

6. Memerintahkan Tergugat I s/d Tergugat V untuk menyerahkan tanah dan bangunan diatas objek sengketa seluruhnya dalam keadaan kosong kepada Pengugat dan pihak Tergugat tidak berhak menuntut untuk memperoleh ganti rugi atas pengosongan tersebut, apabila tanah dan bangunan tersebut dijual dan/atau dilelang oleh Pengugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi hadir kuasanya dan Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi V juga hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christina Tetelepta, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)



- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa gugatan ini diajukan terhadap Ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa, maka terlihat dengan jelas masih ada ahliwaris dari Tjame Souisa lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 tentang Penetapan Waris, maka terlihat dengan jelas Ahliwaris dari Tjame Souisa adalah 1. Yati Souisa, 2. Rita Souisa, 3. Isna Souisa, 4. Adri Souisa, 5. Eppie/Leahavre Souisa, 6. Vennus Souisa, 7. Yus Souisa, 8. Hanny Souisa dan 9. Rommy Souisa. Bahwa memang benar Yati Souisa telah meninggal dunia akan tetapi sebelum Yati Souisa meninggal dunia, Yati Souisa telah menikah dengan Rudi Ayal dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 1. Risat Ayal, 2. Herat Ayal, 3. Ades Ayal, 4. Gress Ayal, 5. Kiki Ayal dan 6. Agnes Ayal. Bahwa ke-6 (enam) orang anak dari Yati Souisa tersebut adalah juga merupakan Ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang seharusnya ditarik juga sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka adalah ahliwaris keturunan dari Almarhum Tjame Souisa. Bahwa anak ke-3 (tiga) dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Isna Souisa juga sudah meninggal akan tetapi sebelum Isna Souisa meninggal dunia Isna Souisa telah menikah dengan Hengki Pattirane dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Marisa Pattirane dan 2. Tineke Pattirane. Bahwa kedua anak dari Isna Souisa tersebut adalah juga merupakan Ahliwaris dari Tjame Souisa yang seharusnya dalam perkara ini ditarik juga sebagai pihak ahliwaris;
- Bahwa dalam perkara ini juga ternyata Penggugat tidak menaris ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Rita Souisa padahal Rita Souisa sampai saat ini masih hidup dan merupakan ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa. Demikian pula ada ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini adalah anak yang bernama Yus Souisa, padahal Yus Souisa sampai saat ini masih hidup dan Yus Souisa adalah ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa;
- Bahwa sekalipun ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hanya Penggugat saja yang berhak menarik pihak dalam gugatannya, akan tetapi yang namanya menggugat ahliwaris dari seseorang yang telah meninggal dunia (Tjame Souisa)



maka seharusnya semua ahliwaris tersebut ditarik sebagai Tergugat, apalagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 2 (dua) gugatannya Penggugat menyatakan bahwa pengakuan hutang tersebut timbul sebagai akibat adanya pinjaman uang oleh Almarhum Tjame Souisa sehingga sudah seharusnya semua ahliwaris dari Tjame Souisa harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa yang namanya beban hutang yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia (itupun kalau ada), maka semua anak mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar hutang tersebut, karena beban hutang orang tua tidak dapat dibebankan hanya kepada sebagian dari ahliwaris;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak menarik semua ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima hal ini sejalan dengan ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, No. 1669 K/Sip/1983 tanggal 29 November 1984, No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972*** yang pada prinsipnya menyatakan ***“Apabila ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”***. Untuk itu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan bahwa Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet On Vantkelijk Verklaard***);

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik orang yang bernama Eddie Souisa sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat II. Bahwa apabila memperhatikan anak-anak dari Almarhum Tjame Souisa yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 tentang Penetapan Waris, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada anak dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Eddie Souisa;
- Bahwa oleh karena Penggugat telah salah dalam menarik pihak (salah orang) dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Error in Persona sehingga dengan demikian gugatan



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel), dikatakan demikian karena pada point 2 (dua) gugatannya tersebut tidak dinyatakan dengan tegas kapan (tanggal, bulan dan tahun) ayah Para Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Pembangunan Daerah Maluku dan kapan (tanggal, bulan dan tahun) fasilitas kredit yang diterima oleh ayah Para Tergugat dinyatakan macet sehingga kapan waktunya Penggugat membantu ayah dari Para Tergugat untuk melunasi kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut;
- Bahwa demikian pula kapan Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan ayah Para Tergugat di Jakarta dan dengan bukti apa dan saksi siapa yang melihat Penggugat memberikan uang kepada Para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan ayah Para Tergugat, hal yang sama pula terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa kapan Penggugat ada memberikan biaya pemulangan jenazah ayah Para Tergugat dari Jakarta ke Ambon dan dengan bukti apa Penggugat memberikan biaya tersebut dan apakah biaya pemulangan jenazah Almarhum ayah para Tergugat tersebut merupakan pinjaman atau pemberian secara cuma-cuma, hal ini menjadi sangat tidak jelas bentuk hutang yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dengan jelas mengemukakan waktu dan tempat serta dengan perjanjian yang bagaimana tentang pinjaman tersebut menyebabkan gugatan Penggugat terlihat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh para Tergugat;



2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, adalah termasuk dan termuat juga dalam pokok perkara ini karena Eksepsi dan pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, dan point 4 Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum ayah Para Tergugat meninggal dunia ayah Para Tergugat telah menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak-anaknya termasuk Para Tergugat dan juga didengar oleh beberapa orang saksi bahwa selama ayah Para Tergugat bekerja sama dengan Norman Saragosa Analau yang selalu disapa dengan nama panggilan Analau/Penggugat, ayah Para Tergugat tidak pernah berhutang apapun kepada Analau/Penggugat dan ayah Para Tergugat yang selama ini membantu Analau/Penggugat dalam berusaha yaitu dengan cara meminjamkan Sertifikat Hak Milik untuk dijaminkan di Bank agar Analau dapat memperoleh fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya;
 - Bahwa ayah Para Tergugat menyatakan bahwa selama ini ayah Para Tergugat ada meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik buat Penggugat dan sampai saat ayah Para Tergugat menjelang ajalnya menyatakan bahwa Penggugat belum memulangkan ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut;
 - Bahwa awalnya pada bulan Maret 1988 Analau/Penggugat menawarkan kepada ayah Para Tergugat untuk berbisnis minyak ikan dan meminta kepada ayah Para Tergugat agar bisa meminjamkan kepada Penggugat beberapa buah sertifikat hak milik agar bisa dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan fasilitas kredit, akan tetapi pada saat itu ayah Para Tergugat tidak menanggapi tawaran Penggugat tersebut;
 - Bahwa oleh karena Penggugat selalu menawarkan bisnis jual beli minyak ikan kepada ayah Para Tergugat dengan perhitungan bisa mendapatkan keuntungan yang besar, maka ayah Para Tergugat menyetujui tawaran Penggugat tersebut akan tetapi ayah Para Tergugat belum meminjamkan Sertifikat hak milik kepada Penggugat akan tetapi bisnis jual beli minyak ikan dijalankan oleh ayah Para Tergugat bersama dengan Penggugat, namun bisnis jual beli minyak ikan hanya berjalan selama satu bulan karena penjualan yang dilakukan oleh Penggugat kepada ayah Para Tergugat tidak lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bisnis jual beli minyak ikan macet, Penggugat tidak pernah menghubungi ayah Para Tergugat, akan tapi pada bulan Februari 1989 tiba-tiba Penggugat datang ke ayah Para Tergugat dan menawari kepada ayah Para Tergugat untuk berbisnis/usaha budi daya kerang mutiara;
- Bahwa pada saat Penggugat menawarkan kepada ayah Para Tergugat untuk berbisnis/usaha budi daya kerang mutiara, ayah Para Tergugat tidak langsung meresponsnya;
- Bahwa oleh karena tawaran bisnis yang dikemukakan oleh Penggugat kepada ayah Para Tergugat tidak direspons oleh ayah Para Tergugat maka keesokan harinya Penggugat datang kepada ayah Para Tergugat di Hotel Monalisa dengan membawa kurang lebih 30 Meter kubik pada kayu lenggua dan meminta kepada ayah Para Tergugat agar Penggugat bisa menitipkan papa kayu lengguanya tersebut di halaman hotel Monalisa dan selanjutnya Penggugat pergi;
- Bahwa tiga bulan kemudian yaitu bulan Mei 1989 Penggugat datang lagi dan berbicara dengan ayah Para Tergugat tentang bisnis/usaha budi daya kerang mutiara sehingga pada akhirnya ayah Para Tergugat meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat hak milik kepada Penggugat;
- Bahwa ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang dipinjamkan oleh aya Para Tergugat kepada Analau (Penggugat) adalah 1. SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat, 2. SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat, 3. SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa, 4. SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa, 5. SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa, dan 6. SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
- Bahwa setelah Penggugat memperoleh ke-6 (enam) sertifikat hak milik dari ayah Para Tergugat selanjutnya Penggugat pergi dan tidak kembali kepada ayah Para Tergugat hanya berkomunikasi melalui telpon;
 - Bahwa pada bulan Oktober 1989 ayah Para Tergugat jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy selama dua minggu;
 - Bahwa saat ayah Para Tergugat sudah dinyatakan sehat oleh pihak dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy, maka ayah Para Tergugat diperkenankan untuk pulang dan saat ayah Para Tergugat sudah pulang kerumah ayah Para Tergugat sudah terlihat sehat kembali, akan tetapi tiba-tiba Penggugat datang kepada ayah Para Tergugat dengan menawarkan kepada ayah Para Tergugat agar mau ke Jakarta untuk melakukan cek up kesehatan di rumah sakit Cipto Mangunkusoma Jakarta tapi ayah Para Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa ayah Para Tergugat sudah sehat lagi, tapi oleh Penggugat selalu mendesak ayah Para Tergugat untuk harus cek up kesehatan di Jakarta;
 - Bahwa dalam satu minggu Penggugat selalu datang kepada ayah Para Tergugat dan meminta ayah Para Tergugat agar mau cek up kesehatan di Jakarta sehingga pada akhirnya ayah Para Tergugat menyetujui tawaran Penggugat tersebut;
 - Bahwa sebelum ayah Para Tergugat berangkat ke Jakarta untuk melakukan cek up kesehatan, ayah Para Tergugat sudah menyampaikan kepada Para Tergugat bahwa Para Tergugat harus ingat bahwa sampai saat ini Penggugat belum mengembalikan ke-6 (enam) sertifikat hak milik yang dipinjam tersebut kepada ayah Para Tergugat;
 - Bahwa pada saat ayah Para Tergugat sudah berangkat ke Jakarta ternyata Penggugat tidak memasukan ayah Para Tergugat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusoma Jakarta akan tetapi Penggugat membawa ayah Para Tergugat ke Rumah Sakit Husada dan saat ayah Para Tergugat berada di Jakarta antara Para Tergugat dengan ayah Para Tergugat terjadi hilang kontak selama dua minggu karena tidak ada telpon kepada Para Tergugat tentang keadaan ayah Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ayah Para Tergugat sementara di Rumah Sakit Husada Jakarta, Penggugat tidak pernah datang menjenguk ayah Para Tergugat setelah dua minggu kemudian dengan bantuan anak dari Pa Mon Leatemia barulah Para Tergugat mengetahui bahwa ayah Para Tergugat dirawat di Rumah Sakit Husada Jakarta dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1989;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 1989 ayah Para Tergugat dinyatakan meninggal dunia, Penggugat sama sekali tidak diketahui keberadaannya sehingga kakek Para Tergugat yang bernama Frans Souisa yang mengurus kepulangan jenazah ayah Para Tergugat untuk dipulangkan ke Ambon dan sampai ayah Para Tergugat dimakamkan, Penggugat tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya;
- Bahwa pada saat ayah Para Tergugat masih hidup dan saat ayah Para Tergugat sementara terbaring sakit, Penggugat tidak pernah datang menyampaikan tentang hutang piutang dengan ayah Para Tergugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak memiliki niat untuk mengembalikan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat;
- Bahwa ayah Para Tergugat yang adalah pemilik Hotel Monalisa Ambon yang terletak di Tantai dan juga selaku Kontraktor di Kota Ambon pada masanya sangat dikenal di Kota Ambon karena saat ayah Para Tergugat masih hidup dan Hotel Monalisa masih beroperasi, sering kali pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kota Ambon menyewa Hotel Monalisa yang terletak di Tantai Ambon untuk mengadakan kegiatan dan yang paling sering menyewa Hotel Monalisa untuk melakukan kegiatan adalah dahulu bernama Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan dahulu bernama Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ambon sekarang Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Ambon untuk melakukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek);
- Bahwa ayah Para Tergugat selaku pemilik Hotel Monalisa dan selaku Kontraktor yang berhasil tidak pernah meninggalkan hutang kredit di Bank manapun di kota Ambon sehingga sangatlah tidak masuk akal ayah Para Tergugat tidak bisa melunasi kreditnya di Bank Pembangunan Daerah Maluku sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang mengambil kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah Penggugat sendiri dengan menggunakan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik sebagai agunan yang dipinjamkan oleh ayah Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa ayah Para Tergugat saat meninggal dunia masih meninggalkan warisan yang cukup banyak kepada anak-anak dan istrinya yang tidak lain adalah Para Tergugat sendiri, baik peninggalan uang tunai maupun peninggalan bidang-bidang tanah yang tersebar di Kota Ambon bahkan sampai di Kuta Bali seluas 8.560 Meter persegi, sehingga sangat tidak masuk akal Penggugat menyatakan bahwa ayah Para Tergugat tidak mampu melunasi hutangnya di Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Bahwa setelah ayah para Tergugat meninggal dunia dan Para Tergugat berusaha meminta kembali 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah Para Tergugat ternyata Penggugat mengusir Para Tergugat dan Penggugat selalu mengancam-ancam Para Tergugat sehingga Para Tergugat tidak berani lagi meminta kembali 6 (enam) buah sertifikat hak milik yang dipinjam oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa untuk mengelabui Para Tergugat, ternyata secara diam-diam dan secara sepihak Penggugat membuat akta Notaris tentang pengakuan hutang. Bahwa setelah Akta pengakuan hutang tersebut dibuat oleh Notaris ternyata Para Tergugat tidak pernah dipanggil untuk menghadap Notaris dan Para Tergugat tidak pernah menandatangani Akta Notaris tentang pengakuan hutang tersebut dihadapan Notaris, nantinya setelah Akta Pengakuan Hutang tersebut dibuat oleh Notaris selanjutnya Penggugat membayar satu orang oknum anggota TNI dan beberapa orang oknum anggota Brimob Polda Maluku dengan menggunakan senjata lengkap datang mencari Para Tergugat di bekas Hotel Monalisa dan memaksa Para Tergugat untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut sehingga dengan perasaan takut Para Tergugat menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut, kecuali saudara Para Tergugat yang bernama Rita Souisa tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang tersebut bahkan Rita Souisa dengan sangat berani mengusir Penggugat dan pada pengikutnya dari rumah Rita Souisa. Bahwa dengan cara yang kasar Penggugat tidak berhasil menyuruh Rita

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb



Souisa untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, maka Penggugat mencoba dengan cara yang halus yaitu dengan cara membawa uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan meminta apabila Rita Souisa menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, maka Penggugat akan memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Rita Souisa, akan tetapi dengan lantang Rita Souisa mengusir Penggugat dan pengikut-pengikutnya dari rumah Rita Souisa sehingga Rita Souisa tidak menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, demikian pula pada saat Rita Souisa tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang tersebut selanjutnya Penggugat bersama pengikutnya menemui Yati Souisa yang adalah salah satu anak dari Alm. Tjame Souisa dengan membawa uang sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) akan tetapi lagi-lagi Yati Souisa tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang tersebut bahkan Yati Souisa mengusir Penggugat bersama pengikut-pengikutnya dari rumah Yati Souisa;

- Bahwa oleh karena Rita Souisa dan Yati Souisa tidak menandatangani akta pengakuan hutang tersebut, ternyata secara diam-diam Pengugat merubah akta pengakuan hutang tersebut dengan cara menghilangkan nama Rita Souisa dan Yati Souisa yang adalah juga anak kandung dari Alm. Tjame Souisa dari dalam akta pengakuan hutang sehingga dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak terdapat nama Rita Souisa dan Yati Souisa yang adalah dua orang ahliwaris dari Alm. Tjame Souisa;
- Bahwa Penggugat dengan sengaja menciptakan seakan-akan Ahliwaris dari Alm. Tjame Souisa ada berhutang kepada Penggugat karena niat Penggugat sebenarnya adalah ingin menguasai bidang tanah bekas Hotel Monalisa;
- Bahwa dengan berbekal akta pengakuan hutang yang dibuat secara sepihak dan ditandatangani oleh Para Tergugat dengan terpaksa karena dibawah tekanan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memaksa Para Tergugat membayar hutang yang sebenarnya hutang tersebut tidak pernah ada agar apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka Penggugat akan menguasai bidang tanah bekas Hotel Monalisa padahal cara-cara yang dipakai oleh Penggugat adalah cara yang sangat licik, oleh karena itu kiranya Yang



Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh dengan cara licik yang dimainkan oleh Penggugat ini agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terpancing dengan kelicikan Penggugat ini;

- Bahwa berdasarkan dalil bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan point 4 diatas, pada akhirnya Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;
- 4. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada point 5 dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa adalah merupakan salah satu Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah Para Tergugat pada saat ayah Para Tergugat masih hidup dan sampai saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut belum pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada Ahliwaris Alm. Tjame Souisa. Bahwa oleh karena Penggugat dengan cara yang sangat licik untuk menguasai Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa yang adalah bidang tanah bekas Hotel Monalisa, maka secara licik Penggugat membuat akta pengakuan hutang dan selanjutnya memaksa Para Tergugat untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut sehingga dengan tekanan yang digunakan oleh Penggugat dengan cara menggunakan seorang oknum Anggota TNI dan beberapa oknum anggota Brimob Polda Maluku yang bersenjata lengkap memaksa Para Tergugat untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut sehingga dengan penuh ketakutan Para Tergugat terpaksa menandatangani akta pengakuan hutang tersebut;
 - Bahwa sebenarnya Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa tersebut tidak pernah dijadikan sebagai jaminan dalam akta pengakuan hutang tersebut, akan tetapi oleh karena Penggugat selama ini meminjam Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa tersebut dan belum dikembalikan kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa, maka dengan liciknya Penggugat menjadikan Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa sebagai jaminan dalam akta pengakuan hutang karena sebenarnya sejak ayah Para Tergugat meninggal dunia, Penggugat sudah berniat menguasai



bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 78 sisa yang adalah bidang tanah bekas Hotel Monalisa;

- Bahwa oleh karena dalil Penggugat point 5 tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak dalil Penggugat tersebut;

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan point 19 dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat secara sepihak dan selanjutnya memaksakan Para Tergugat untuk menandatangani adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan "Untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif karena kedua persyaratan tersebut harus disetujui oleh pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (subyek hukum) sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena kedua syarat tersebut disetujui oleh para pihak sebagai obyek perjanjian;
- Bahwa apabila baik syarat subyektif maupun syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan apabila perjanjian tersebut dibuat karena kekhilafan atau adanya paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Penggugat adalah perbuatan sepihak dan tidak pernah dikehendaki oleh Para Tergugat. Tidak pernah dikehendaki artinya Para Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membuat akta pengakuan hutang tersebut dan pembuatan akta pengakuan hutang tersebut awalnya tidak diketahui sama sekali oleh Para Tergugat, nantinya setelah akta pengakuan hutang tersebut dibuat selanjutnya Penggugat menggunakan kekuasaan orang lain yaitu ada seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota Polisi/Brimob Polda Maluku yang dipakai



oleh Penggugat untuk mengintimidasi atau memaksa Para Tergugat untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut;

- Bahwa objek yang diperjanjikan sama sekali tidak diketahui oleh Para Tergugat, bahwa obyek yang diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang sebagai jaminan tersebut sementara dikuasai oleh Penggugat karena Penggugat pernah meminjang obyek perjanjian tersebut dan obyek perjanjian dalam akta pengakuan hutang tersebut belum pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa sehingga obyek yang diperjanjikan dalam akta pengakuan hutang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta pengakuan hutang tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan sahnya suatu perjanjian, maka akta pengakuan hutang tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum dan harus dianggap bahwa akta pengakuan hutang tersebut sama sekali tidak pernah ada;
- Bahwa oleh karena akta pengakuan hutang tersebut dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak pernah ada, maka terhadap dalil-dalil Penggugat point 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan point 19 kiranya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dana mengadili perkara ini;

6. Bahwa apabila masih ada dalil gugatan Penggugat yang belum ditanggapi atau dibantah oleh Para Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban ini, bukan berarti Para Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas-tegas, sekali lagi secara tegas-tegas Para Tergugat menolaknya;

II. DALAM REKONVENS

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah ahliwaris sah dari Alm. Tjame Souisa yang adalah pemilik bidang tanah berdasarkan 1. SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat, 2. SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat, 3. SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa, 4. SHM No. 79 Sisa tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa, 5. SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa, dan 6. SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

2. Bahwa semasa hidup ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai seorang pengusaha baik pengusaha dibidang perhotelan maupun pengusaha di bidang kontraktor, maka ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada membeli beberapa bidang tanah dan pada saat ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi membeli bidang-bidang tanah tersebut ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengurus Sertifikat hak milik ada yang menggunakan nama satu orang anak seperti Rita Souisa maupun ada yang menggunakan nama Istri maupun ada yang menggunakan anak istri dan anak-anak seperti Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dikemukakan pada point 1 gugatan Rekonvensi diatas;
3. Bahwa semasa hidup ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat pada bulan Mei 1989 atas permintaan Penggugat agar Penggugat dapat melanjutkan usahanya;
4. Bahwa 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah Para Tergugat pada bulan Mei 1989 adalah sebagai berikut :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
- SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
- SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
- SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

Selanjutnya ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa;

5. Bahwa pada saat ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada point 3 diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa tersebut;
6. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjalankan usahanya akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga mengembalikan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam dari ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, bahkan sampai ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1989 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah dan sama sekali tidak berniat mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjamkan tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku ahliwaris;
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang



dipinjam tersebut kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu berkelit bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengusir Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu menakut-nakuti Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota polisi/Brimob Polda Maluku yang membeking usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

8. Bahwa dengan berbekal bekingan seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum Polisi/Brimob Polda Maluku kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menciptakan keadaan seakan-akan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada memiliki hutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan cara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat secara sepihak akta pengakuan hutang di Notaris Arnasya Pattinama, SH, akan tetapi pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat Akta pengakuan hutang di Notaris tersebut, saat itu Notaris Arnasya Pattinama, SH tidak pernah meminta kehadiran Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk hadir dihadapan Notaris agar Akta pengakuan hutang tersebut dapat dibacakan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan meminta Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut di hadapan Notaris, nantinya setelah akta pengakuan hutang tersebut selesai dibuat selanjutnya akta pengakuan hutang tersebut dibawa sendiri oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama para pengikutnya termasuk bekingan dari seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota Polisi/Brimob Polda Maluku untuk menemui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di rumah dalam kompleks bekas Hotel Monalisa dan selanjutnya memaksa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dibawah todongan senjata untuk menandatangani akta pengakuan hutang tersebut;

9. Bahwa aksi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dibeking oleh satu oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota Polisi/Brimob Polda Maluku yang membawa senjata laras panjang tersebut ternyata tidak mempan kepada dua orang saudara perempuan



Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yaitu Rita Souisa dan Yati Souisa sehingga akta pengakuan hutang tersebut tidak ditandatangani oleh Rita Souisa dan Yati Souisa;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada point 3 dalil gugatan Rekonvensi diatas menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sangat dirugikan baik secara moril maupun secara materiil karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat menikmati hak-hak keperdataan mereka;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak mengembalikan ke-6 sertifikat hak milik atau Obyek Sengketa yang merupakan hak dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku ahliwaris sah dari Alm. Tjame Souisa menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dirugikan baik secara moril maupun secara materiil sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga terhadap perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut haruslah dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku;
12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**.
13. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dapat dirinci sebagai berikut :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 1.000.000.- X luas bidang tanah 16.050 M² = Rp. 16.050.000.000.-(enam belas milyar lima puluh juta rupiah);
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 1.500.000.- X luas bidang tanah 7.143 M² = Rp. 10.714.500.000.-(sepuluh milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 3.000.000.- X luas bidang tanah 13.602 M² = Rp. 40.806.000.000.-(empat puluh milyar delapan ratus enam juta rupiah);
- SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 5.000.000.- X luas bidang tanah 3.604 M² = Rp. 18.020.000.000.-(delapan belas milyar dua puluh juta rupiah);
- SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 3.000.000.- X luas bidang tanah 232 M² = Rp. 696.000.000.-(enam ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
- SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa apabila dijual permeter persegi sebesar Rp. 1.500.000.- X luas bidang tanah 9.930 M² = Rp. 14.895.000.000.-(empat belas juta delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp. 16.050.000.000.- + 10.714.500.000 + Rp. 40.806.000.000.- + Rp. 18.020.000.000.- + Rp. 696.000.000.- + 14.895.000.000.- = Rp. 101.181.000.000.-(seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);

- 14.** Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para



Tergugat Konvensi kerugian materiil sebesar Rp. 101.181.000.000.- (seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) secara tunai;

15. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak segera membayar secara tunai kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar lunas kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut;

16. Bahwa mengingat ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut;

17. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas dan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak atas 6 (enam) Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi dari ayah Para Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;
 - SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
 - SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
 - SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
 - SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan obyek Sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 101.181.000.000.-(seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 101.181.000.000.-(seratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah);

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mengembalikan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Memerintahkan untuk diletakan Sita jaminan (Conservatoir Beslagh) atas ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yaitu :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;
 - SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
 - SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
 - SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
 - SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan atas obyek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;



Menimbang bahwa Penggugat konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan barang bukti surat berupa :

1. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa seluas 13.602 M², tanggal 16 November 1971, Surat Ukur No I/L.K/1972, tercatat atas nama Tjame Souisa; Sertifikat ini merupakan jaminan atas Surat Pengakuan Hutang yang dijaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No : 22 Tertanggal 10 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama, SH., diberi tanda bukti P-2;

Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi GERADUS JOHANES ALPUTILA,**
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa ada Pengakuan Hutang antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa masalah sengketa antara Penggugat dan para Tergugat oleh karena Orang tua dari para tergugat menjamin sertifikat tanah ;
- Bahwa yang menjamin almarhum Bapak Tjame Souisa bukan anak – anak yaitu para Tergugat I sampai dengan Tergugat V ;
- Bahwa perjanjian berlaku 1 (satu) tahun bisa berpanjang ;
- Bahwa hutang tersebut ada akibat pinjaman uang oleh Bapak Tjame Souisa (almarhum) yakni suami dari Tergugat I dan ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat V ;
- Bahwa hutang tersebut digunakan untuk melunasi kredit pada Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Kredit Pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Utama Ambon ;
- Bahwa Pemilik CV Monalissa adalah Bapak Tjame Souisa (almarhum) ayah dari para Tergugat I sampai dengan Tergugat V ;
- Bahwa Jaminan yang digunakan berupa Sertifikat CV Monalissa milik Bapak Tjame Souisa ayah dari para Tergugat ;



- Bahwa yang datang menemui saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Isteri Bapak Tjame Souisa (Ibu Johana Souisa), Bapak Frans Pattirane, dan Bapak Demi Kakisina ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

2. Saksi **GRENY STEAYER JOSEPH**, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah antara Norman Zaragosa sebagai Penggugat dan para Tergugat Adrie Souisa Dkk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri sehubungan dengan ada perjanjian pengakuan hutang yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yang dilakukan dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A.Pattinama SH;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat melakukan perjanjian hutang pada tanggal 10 Juni 1994 ;
- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi, Sdr. Frans Pattirane dan Sdri. Elisabert Patisia, dalam pembuatan akta pengakuan hutang tersebut.
- Bahwa saksi kenal Norman Zaragosa pada waktu di Kantor Notaris ;
- Bahwa saksi kenal Ny. Josina Souisa ;
- Bahwa pada saat itu saksi berhadapan dengan Ny. Josina Souisa sedang ada dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Bapak Analau (Penggugat) dan Bapak Frans Pattirane ke Notaris untuk membuat Pengakuan hutang antara Bapak Analau dengan Bapak Tjame Souisa ;
- Bahwa Hutang berjumlah Rp. 280.000.000. (dua ratus delapan puluh juta ribu rupiah) dan jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Bapak Tjame Souisa No. 78 Sisa ;
- Bahwa objek sengketa berada di Tantui bekas Hotel Monalissa yang pemiliknya Bapak Tjame Souisa;
- Bahwa yang mendandatangani adalah Ibu Josina dan anak – anak dari Bapak Tjame Souisa ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang lain dan tidak tekanan apapun ;
- Bahwa saat penandatanganan akte pengakuan hutang disertai dengan melampirkan KTP, Jaminan Sertifikat Asli dan saksi – saksi pada saat itu adalah Ny. Elizabeth Patisia dan Bapak Frans Pattirane;
- Bahwa Isi Perjanjian adalah uang sejumlah Rp. 280.000.- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Notaris dan PPAT Arnasah Pattinama;
- Bahwa waktu penandatanganan Akta Pengakuan hutang semua ahli waris harus hadir kalau tidak hadir harus ada kuasa yang diwakilkan dan semua diwajibkan untuk menandatangani akta tersebut ;
- Bahwa saksi perlihatkan ahli waris kepada ibu Arnasah Pattinama sebagai Pimpinan Notaris dan PPAT ;
- Bahwa kredit harus lunas dulu baru Sertifikat di Ambil oleh Pemilik Sertifikat ;.
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah Sertifikat No. 78. Sisa ;
- Bahwa objek jaminan berada di Tantai Kuburan Australia ;
- Bahwa dalam melakukan pengakuan Hutang tidak bisa diwakilkan ;
- Bahwa dalam perjanjian pengakuan hutang antara Bapak Analau dan Bapak Tjame Souisa yang hadir adalah Ibu Josina dan Bapak Frans Pattirane ;
- Bahwa ada penetapan pengadilan ;
- Bahwa akta Pengakuan hutang itu dibuat pada tahun 1994 ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris dan PPAT Arnasah Pattinama pada tahun 1991 ;
- Bahwa saksi tinggal di Batu Gajah ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Desa Tantai atau tidak;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi luas sertifikat yang dijaminan oleh Bapak Tjame Souisa;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Surat Kematian Lurah Pandan Kasturi Nomor : 474.1/22/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa ayah Para Tergugat (Alm. Tjame Souisa) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Desember 1989 di Ambon disebabkan karena sakit, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 1 ;
2. Foto kopi Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 yang menetapkan ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa adalah 1. Ny. Yosina Izaac alias Sehat, 2. Yati Souisa, 3. Rita Souisa, 4. Isna Souisa, 5. Adrie Souisa, 6. Eppie Souisa, 7. Venus Souisa, 8. Yus Souisa, 9. Hanny Souisa, 10. Rommy Souisa akan tetapi Ny. Yosina Izaac alias Sehat, Yati Souisa dan Isna

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Souisa telah meninggal dunia namun Yati Souisa dan Isna Souisa sebelum meninggal dunia telah menikah dan masing-masing ada memiliki anak sebagai ahliwaris, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V- 2;

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Lehavre alias Eppie Souisa dan Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Passo yang menerangkan bahwa Lehavre Souisa atau Eppie Souisa adalah satu orang, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V - 3;
4. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 7/Desa Batu Merah tanggl 30 April 1982 Gambar Situasi Nomor : 487/MT/79 tanggal 21 Desember 1979 atas nama Josina Maria Souisa (ibu Para Tergugat) adalah Sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi sampai sekarang belum dkembalikan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V - 4;
5. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 28 sisa/Desa Batu Merah tanggl 13 Oktober 1993 Surat Ukur Nomor : 00010/Batu Merah/2009 tanggal 31 Juli 2009 atas nama Rita Souisa adalah Sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi sampai sekarang belum dkembalikan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V - 5;
6. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 sisa/Tantui tanggal 16 November 1971 Gambar Situasi Nomor : 1/L.K./1972 atas nama Tjame Souisa adalah Sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi sampai sekarang belum dkembalikan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V - 6;
7. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 79 sisa/Pandan Kasturi tanggl 13 Oktober 1993 Gambar Situasi Nomor : 27/MT/72 tanggal 18 Oktober 1972 atas nama Ahliwaris Tjame Souisa adalah Sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi sampai sekarang belum dkembalikan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V - 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 316 sisa/Rumah Tiga tanggl 20 Maret 1986 Gambar Situasi Nomor : 77/1984 tanggal 06 Maret 1984 atas nama Rita Souisa adalah Sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V - 8;
9. Foto kopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 366 sisa/Desa Batu Merah tanggl 09 April 1988 Gambar Situasi Nomor : 893/1982 tanggal 09 Oktober 1982 atas nama Ahliwaris Tjame Souisa adalah Sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi, diberi tanda bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9

Bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 4 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9 tidak ada surat aslinya dan hanya berupa foto kopi saja;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAMID ANANDAR LATUASAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan para tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun para Tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang piutang sehingga Penggugat menggugat ahli waris Tjame Souisa;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu masalah hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan nenek Para Tergugat saat masih tinggal di Silale Waihaong;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah menyimpan kayu berupa papan di gudang Hotel Monalisa yaitu papan kayu Lenggua;
- Bahwa Kayu yang disimpan sangat banyak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kayu yang disimpan di Hotel Monalisa tersebut berdasarkan apa;



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sewa menyewa gudang antara Penggugat dengan Tjame Souisa dan yang saksi tahu adalah saat saksi berada di lingkungan hotel Monalisa ada orang-orang yang datang ke Hotel Monalisa untuk menyuruh Para Tergugat tanda tangan;
- Bahwa apa yang ditanda tangani oleh Para Tergugat tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat saat itu para Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat yang dibawa;
- Bahwa saksi lihat yang menyuruh para Tergugat tanda tangan surat tersebut ada diantaranya beberapa orang anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi surat yang ditanda tangani tersebut akan tetapi saat orang-orang yang menyuruh para Tergugat tanda tangan tersebut pulang barulah saksi dengar dari para Tergugat bahwa surat yang ditanda tangani tersebut adalah pengakuan hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tjame Souisa;

2. Saksi FRANS B. PATTIRANE, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta orang tua Para Tergugat tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tjame Souisa dan istrinya karena Saksi diberikan kuasa untuk mengurus harta milik Tjame Souisa;
- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tentang tanah di Hotel Monalisa;
- Bahwa Hotel Monalisa adalah milik Tjame Souisa;
- Bahwa saksi tahu ada sertifikat induk seluas 1 hektar 50 meter;
- Bahwa saksi yang ambil sertifikat tersebut di Bank Maluku;
- Bahwa Saksi pergi ambil di Bank Maluku bersama istri Tjame Souisa, Bapak Jemi Kakisina yang adalah Panitera Pengadilan Negeri Ambon dan Bapak Junus Duganata mantan Wakil Bupati Aru;
- Bahwa Saksi yang mengambil sertifikat di Bank Maluku karena istri Tjame Souisa meminta saksi untuk mengambil sertifikat di Bank Maluku;
- Bahwa Penggugat ada menyewa 3 (tiga) gudang di Hotel Monalisa untuk menyimpan barang-barang milik Penggugat;
- Bahwa Bapak Tjame yang gadai sertifikat di Bank Maluku;
- Bahwa Pembayaran di Bank Maluku sudah dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghubungi Penggugat dan Saksi tanyakan bagaimana Sertifikat di Bank Maluku bisa dikeluarkan atau tidak;
- Bahwa Penggugat katakan akan dibicarakan dengan istri Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat tanyakan kepada Saksi berapa banyak yang diperlukan dan dijawab oleh saksi perlu 60 juta rupiah untuk dikeluarkan 3 (tiga) buah sertifikat;
- Bahwa Penggugat memakai gudang Hotel Monalisa sudah bicara sewa dengan Tjame Souisa;
- Bahwa Penggugat pakai gudang Hotel Monalisa tahun 1986 atau 1987;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Saksi 60 juta rupiah dan Saksi terima di kantor Penggugat;
- Bahwa Saksi pakai uang itu untuk menebus sertifikat di Bank Maluku;
- Bahwa saat membayar di Bank Maluku, bagian kredit katakan hanya kasih 30 juta rupiah saja untuk 3 (tiga) buah sertifikat;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala kredit pada saat itu bernama Garadus Alputila;
- Bahwa uang sisa 30 juta rupiah dikembalikan kepada mama Yo (istri Tjame Souisa) tapi mama Yo katakan ambil saja uang itu tapi saksi katakan jangan biar mama Yo yang pakai tapi mama Yo kasih kepada Saksi 15 juta rupiah;
- Bahwa yang menerima 3 (tiga) sertifikat tersebut adalah mama Yo;
- Bahwa ditebusnya Sertifikat tersebut sekitar tahun 1986 atau 1987;
- Bahwa Saksi curiga mengapa sertifikat Hotel Monalisa ada pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sertifikat Hotel Monalisa ada di Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada pinjam sertifikat dari Tjame Souisa 7 (tujuh) buah yang dipinjam Penggugat dari Tahun 1985;
- Bahwa Tjame Souisa memiliki tanah bersertifikat sangat banyak;
- Bahwa kehidupan Bapak Tjame Souisa pada saat itu adalah orang pribumi yang kaya di Maluku;
- Bahwa banyak pengusaha di Ambon yang meminta bantuan dari Tjame Souisa;
- Bahwa Penggugat pinjam 7 (tujuh) sertifikat dari Tjame Souisa sebelum saksi pinjam 100 juta rupiah dari Penggugat;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dari Penggugat tapi sampai sekarang Penggugat tidak pernah memberikan uangnya;
- Bahwa Saksi sudah mengambil 3 sertifikat di Bank Maluku tapi mama Yo katakan kepada Saksi bahwa Penggugat masih memegang 7 sertifikat lagi yang dipinjam dari Tjame Souisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama yang tertera di sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa sampai sekarang ke-7 sertifikat yang dipinjam oleh Penggugat tersebut belum dikembalikan kepada ahliwaris Tjame Souisa.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kasih sertifikat Hotel Monalisa kepada Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat memiliki usaha budidaya mutiara;
- Bahwa usaha budidaya mutiara milik Penggugat tidak bekerja sama dengan Tjame Souisa;
- Bahwa saat Tjame Souisa sakit Saksi katakan kepada Penggugat bahwa Penggugat sudah pinjam sertifikat dari Tjame lalu mengapa Penggugat tidak bisa membawa Tjame berobat di Jakarta dan dijawab oleh Penggugat, oke beta setuju biayai Tjame berobat ke Jakarta;
- Bahwa saat Tjame meninggal dunia di Jakarta, Saksi katakan kepada Penggugat bahwa Penggugat harus tanggungjawab kepulauan jenazah Tjame Souisa dari Jakarta dan disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa uang 100 juta yang diminta pinjam oleh Saksi dari Penggugat tidak pernah diberikan oleh Penggugat kepada saksi akan tetapi Saksi memperoleh informasi bahwa uang 100 juta tersebut sudah dikasih ke pengacaranya Penggugat yang bernama Roy Sahupala akan tetapi pengacara Penggggat tersebut tidak memberikan uangnya kepada Saksi;
- Bahwa yang menjaminkan sertifikat Hotel Monalisa yang kedua di Bank Maluku Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sewa Gudang Hotel Monalisa berapa lama dan berapa besar biaya sewa saksi tidak tahu;
- Bahwa uang 60 juta Saksi tidak tahu untuk sewa gudang berapa lama;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada pengakuan hutang oleh ahiwaris Tjame Souisa dengan jaminan sertifikat hotel Monalisa;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb



- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Hutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan Akta Notaris pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada pinjaman uang sebesar 280 juta di Penggugat oleh ahliwaris dari Tjame Souisa.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor sertifikat Hotel Monalisa.
- Bahwa sebelum Saksi menjadi saksi Para Tergugat, Penggugat pernah menelpon Saksi sebanyak 4 kali untuk meminta Saksi menjadi saksi buat Penggugat akan tetapi Saksi menolak karena Penggugat meminta Saksi untuk berbicara bohong, tapi Penggugat tetap meminta Saksi untuk menjadi saksi Penggugat sampai-sampai Saksi memaki Penggugat "ose pung lubang puki";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan Kesimpulan tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat konvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa gugatan ini diajukan terhadap Ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa, maka terlihat dengan jelas masih ada ahliwaris dari Tjame Souisa lainnya yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 tentang Penetapan Waris, menyebutkan Ahliwaris dari Tjame Souisa adalah 1. Yati Souisa, 2. Rita Souisa, 3. Isna Souisa, 4. Adri Souisa, 5.



Eppie/Leahavre Souisa, 6. Vennus Souisa, 7. Yus Souisa, 8. Hanny Souisa dan 9. Rommy Souisa, dan untuk Yati Souisa telah meninggal dunia yang sebelumnya telah menikah dengan Rudi Ayal dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu 1. Risat Ayal, 2. Herat Ayal, 3. Ades Ayal, 4. Gress Ayal, 5. Kiki Ayal dan 6. Agnes Ayal. Sedangkan anak ke-3 (tiga) bernama Isna Souisa juga sudah meninggal dan sebelumnya telah menikah dengan Hengki Pattirane dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. Marisa Pattirane dan 2. Tineke Pattirane;

- Bahwa dalam perkara ini juga ternyata Penggugat tidak menarik ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Rita Souisa padahal Rita Souisa dan Yus Souisa yang sampai saat ini masih hidup dan merupakan ahliwaris dan anak-anak sah dari Almarhum Tjame Souisa;

2. Gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menarik orang yang bernama Eddie Souisa sebagai pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat II. Bahwa apabila memperhatikan anak-anak dari Almarhum Tjame Souisa yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 tentang Penetapan Waris, terlihat dengan jelas bahwa tidak ada anak dari Almarhum Tjame Souisa yang bernama Eddie Souisa;

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (Obscuur Libel), dikatakan demikian karena pada point 2 (dua) gugatannya tersebut tidak dinyatakan dengan tegas kapan (tanggal, bulan dan tahun) ayah Para Tergugat memperoleh fasilitas kredit dari Bank Pembangunan Daerah Maluku dan kapan (tanggal, bulan dan tahun) fasilitas kredit yang diterima oleh ayah Para Tergugat dinyatakan macet sehingga kapan waktunya Penggugat membantu ayah dari Para Tergugat untuk melunasi kredit di Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut;
- Bahwa demikian pula kapan Penggugat meminjamkan uang kepada Para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan ayah Para Tergugat di Jakarta dan dengan bukti apa dan saksi siapa yang melihat Penggugat memberikan uang kepada Para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan ayah Para Tergugat, hal yang sama pula terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa



kanan Penggugat ada memberikan biaya pemulangan jenazah ayah Para Tergugat dari Jakarta ke Ambon dan dengan bukti apa Penggugat memberikan biaya tersebut dan apakah biaya pemulangan jenazah Almarhum ayah para Tergugat tersebut merupakan pinjaman atau pemberian secara cuma-cuma, hal ini menjadi sangat tidak jelas bentuk hutang yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dengan jelas mengemukakan waktu dan tempat serta dengan perjanjian yang bagaimana tentang pinjaman tersebut menyebabkan gugatan Penggugat terlihat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), maka sudah selayaknya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**);

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Para Tergugat konvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya tentang **Gugatan Kurang Pihak**, oleh Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya yaitu bagi Penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan didudukkan baik sebagai Penggugat ataupun sebagai Tergugat, sedangkan tidak digugatnya ahli waris lain yang juga adalah anak-anak dan keturunan dari Almarhum Tjame Souisa karena subjek sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pengakuan utang tidak menyebutkan sama sekali nama orang lain selain Penggugat dan Para Tergugat, sehingga yang menjadi subjek dalam perkara ini menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dan apabila ada hal lain terkait perjanjian tersebut masih perlu dibuktikan dalam pokok perkara maka eksepsi ini menurut Majelis Hakim harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya tentang **Gugatan Penggugat Error in Persona**, oleh Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ternyata memang benar ada terdapat kesalahan penulisan nama pihak oleh Penggugat terkait nama Tergugat II sebagaimana diakui Penggugat dalam



jawabannya dan telah diperbaiki, namun dengan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat II kepada kuasa hukumnya dimaknai sebagai suatu kebenaran subjek hukum Tergugat II sebagai pihak yang dimaksud dalam gugatan a quo dan mempunyai hak untuk mempertahankan dalilnya, maka eksepsi ini menurut Majelis Hakim juga harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya tentang **Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**, oleh Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dari para Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dan karenanya eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa baik Para Tergugat ataupun ayah Para Tergugat (Almarhum Tjame Souisa) tidak mempunyai pinjaman uang atau tidak pernah berhutang terhadap Penggugat, justru ayah Para Tergugat yang selama ini membantu Penggugat dalam berusaha yaitu dengan cara meminjamkan Sertifikat Hak Milik untuk dijaminkan di Bank agar Penggugat dapat memperoleh fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya;
- Bahwa Penggugat secara sepihak membuat Akta Notaris tentang Pengakuan Hutang, dan setelah akta itu dibuat oleh Notaris ternyata para Tergugat tidak pernah dipanggil untuk menghadap dan para Tergugat tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut dihadapan Notaris, melainkan Penggugat menyuruh atau menyewa oknum anggota TNI dan Brimob mendatangi para Tergugat di bekas Hotel Monalisa dan memaksa para Tergugat untuk menandatangani Akta tersebut sehingga dengan perasaan takut para Tergugat akhirnya menandatangani Akta tersebut, kecuali saudara Para Tergugat yang bernama Rita Souisa dan Yati Souisa tidak mau menandatangani Akta tersebut meskipun dibujuk oleh Penggugat dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa adalah salah satu sertifikat hak milik yang dipinjam oleh Penggugat dari ayah para Tergugat semasa hidupnya dan belum pernah dikembalikan oleh Penggugat kepada ahli waris Almarhum Tjame Souisa yaitu para Tergugat, dan yang sebenarnya sertifikat hak milik tersebut tidak pernah dijadikan sebagai jaminan dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal: adanya Akta Pengakuan Utang Nomor 22 Tanggal 10 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama, S.H. antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian Pengakuan Utang dengan pemberian jaminan sebagaimana Akte Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama, S.H. Nomor 22 tertanggal 10 Juni 1994;
- Bahwa pengakuan utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya pinjaman uang oleh alm. Tjame Souisa yakni suami dan ayah dari Tergugat yang sebelumnya sudah saling kenal dengan penggugat. Utang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - Pinjaman untuk melunasi kredit pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Karena tidak mampu untuk melunasi kredit tersebut, maka Penggugat dimintai bantuan untuk melunasi kredit;
 - Bahwa selain uang untuk melunasi kredit, Penggugat juga meminjamkan kepada para Tergugat untuk membiayai kebutuhan pengobatan Alm. Tjame Souisa selama berada dirumah sakit di Jakarta;
 - Biaya pemulangan jenazah Alm. Tjame Souisa dari Jakarta ke Ambon yang seluruhnya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa berulang kali, Penggugat meminta kepada para Tergugat sebagai ahli waris untuk mengembalikan uang pinjaman serta biaya yang timbul selama Alm. Tjame Souisa menjalani pengobatan dirumah sakit, namun para Tergugat tidak ada yang menyanggupinya;
- Bahwa para Tergugat karena tidak mampu membayar utang kepada Penggugat dibuatkan akta pengakuan utang dihadapan Notaris dan PPAT

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut pada angka 1 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pengakuan utang tersebut oleh para Tergugat disertai dengan pemberian jaminan berupa sebidang tanah hak milik dan bangunan diatasnya, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 78 sisa, luas 13.602 M2 (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi), tanggal 16 November 1971, Surat Ukur No. 1/L.K/1972, tercatat atas nama TJAME SOUISA;
- Bahwa dalam akta pengakuan utang disertai jaminan tersebut, para Tergugat berkewajiban memenuhi isi perjanjian paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 1994 s/d tanggal 8 Desember 1994 yang dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 1994 s/d tanggal 8 Maret 1995 sebagaimana pasal 1 ayat I dan II Perjanjian *a quo*;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam akte tersebut, para Tergugat tidak mengembalikan atau setidaknya tidaknya para Tergugat tidak beritikad baik dan tidak pula memberikan kepastian waktu untuk melunasi utang tersebut, walaupun telah ada upaya berulang-ulang dari Penggugat kepada para Tergugat untuk melunasi utang tersebut;
- Bahwa para Tergugat walaupun tidak memenuhi kewajibannya, masih saja meminta bantuan dari Penggugat dimana pada tahun 1999 kembali meminjamuang, semula Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, akan tetapi karena para Tergugat menjanjikan kepada Penggugat untuk menjual tanah yang menjadi objek jaminan pengakuan utang maka Penggugat bersedia memberikan lagi pinjaman kepada para Tergugat;
- Bahwa walaupun sudah dibantu secara berulang-ulang, tetap saja para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2 dimana fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Geradus Johannes Alputila, dan Saksi Greny Steayer Joseph;



Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 1 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9, dimana Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 4 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9 tidak ada surat aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hamid Anandar Latuasan, dan Saksi Frans B. Pattirane;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, apakah benar Para Tergugat Konvensi memiliki kewajiban pembayaran berupa utang pokok sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi yang sampai saat ini belum dikembalikan atau dibayarkan, sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi dapat dinilai sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa seluas 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) tanggal 16 November 1971, Surat Ukur No I/L.K/1972, tercatat atas nama Tjame Souisa yang membuktikan kalau Sertifikat ini merupakan jaminan atas Surat Akta Pengakuan Hutang yang dijaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat, dan bukti P-2 tentang adanya Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor: 22 tertanggal 10 Juni 1994 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama, SH., yang membuktikan adanya perikatan antara Penggugat dan para Tergugat yang timbul karena pinjaman uang dari Almarhum Tjame Souisa (ayah para Tergugat) sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Geradus Johannes Alputila**, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi tahu ada pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugat oleh karena orang tua dari para Tergugat bernama Tjame Souisa (Almarhum) ada menjaminkan sertifikat tanah kepada Penggugat, yang mana Almarhum Tjame Souisa meminjam uang kepada Penggugat untuk melunasi kreditnya pada Bank Pembangunan Daerah Maluku,



sedangkan saksi pada saat itu sebagai Kepala Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Utama Ambon, dan pada saat pembayaran terjadi yang datang menemui saksi yakni Ibu Josina Souisa (Isteri Almarhum Tjame Souisa), Bapak Frans Pattirane dan Bapak Demi Kakisina. Selanjutnya keterangan **Saksi Greny Steayer Joseph**, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada melakukan perjanjian hutang pada tanggal 10 Juni 1994 dihadapan Notaris dan PPAT Arnasya A. Pattinama, SH yang saat itu juga dihadiri oleh Bapak Frans Pattirane dan Saudari Elisabet Patisia serta Ibu Josina Souisa (Isteri dari Almarhum Tjame Souisa), adapun hutang itu berjumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan ialah Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa dari Bapak Tjame Souisa, dan yang menandatangani surat akta tersebut ialah Ibu Josina Souisa dan anak-anak dari Almarhum Bapak Tjame Souisa, dimana surat itu dibuat tanpa adanya paksaan dari orang lain dan tidak ada tekanan apapun, sedangkan saksi berada disitu karena bekerja di kantor Notaris tersebut dan setahu saksi dalam melakukan pengakuan hutang itu tidak bisa diwakilkan;

Menimbang bahwa apabila dari uraian bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya utang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yang kemudian disahkan melalui suatu Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 dihadapan Notaris Arnasya A. Pattinama, SH dengan nilai utang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) disertai dengan jaminan berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Sisa yang terletak di Desa Tantui seluas 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) dan tercatat atas nama Tjame Souisa, hal mana dihubungkan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 yang membuktikan tentang adanya suatu Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 dan 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah sebagai jaminan utang Para Tergugat kepada Penggugat, hal mana juga didukung oleh keterangan **Saksi Geradus Johanes Alputila** dan **Saksi Greny Steayer Joseph** yang mana keduanya menjelaskan kalau Para Tergugat benar pernah meminjam uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat yang disahkan melalui surat Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 dihadapan Notaris Arnasya A. Pattinama, SH yang disertai dengan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah dari Para Tergugat, dan juga dari keterangan



saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa Para Tergugat sampai dengan saat ini belum melunasi utang atau pinjamannya kepada Penggugat. Maka berdasarkan uraian-uraian bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut telah menunjukkan adanya tindakan hukum utang piutang antara Para Tergugat dengan Penggugat, hal mana telah bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 dihadapan Notaris Arnasya A. Pattinama, SH di Ambon, dimana Para Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat berjumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan dalam perjanjian itu telah disebutkan Para Tergugat harus membayar kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 8 Juni 1994 sampai tanggal 8 Desember 1994 dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas permintaan pihak pertama (para Tergugat) dan ijin pihak kedua (Penggugat) selama 3 (tiga) bulan lagi terhitung mulai tanggal 8 Desember 1994 sampai tanggal 8 Maret 1995, dan untuk menjamin pembayaran kembali piutang Penggugat maka Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah. Akan tetapi kenyataannya sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat dari Para Tergugat tidak ada upaya untuk mengembalikan atau membayar utang tersebut kepada Penggugat, dari uraian-uraian tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat benar terjadi dan sudah terlaksana, namun saat ini sudah menjadi permasalahan ketika Para Tergugat tidak ada upaya untuk membayar atau melunasi utangnya tersebut sebagaimana Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 dihadapan Notaris Arnasya A. Pattinama, SH dengan nilai utang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan dari Para Tergugat ialah sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat dengan bukti yang diajukannya di persidangan dapat membuktikan dalil gugatan bahwa adanya perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat terhadap Penggugat yakni berupa telah terjadi tindakan hukum utang piutang dari Para Tergugat kepada Penggugat tetapi oleh Para Tergugat belum membayar atau melunasi kewajibannya kepada Penggugat, sehingga hal itu sudah seharusnya menjadi kewajiban Para Tergugat namun tidak juga diselesaikan sampai



dengan diajukan gugatan ini maka perbuatan Para Tergugat dipandang sebagai perbuatan wanprestasi dan mendatangkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Perjanjian, Bandung; Sumur, halaman 17, adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, sedangkan menurut Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya Hukum Perjanjian Cetakan ke-2, Jakarta, Pembimbing Masa, 1970, halaman 50, berpendapat bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam hal, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro dan pendapat Prof. R. Subekti, SH. tersebut dihubungkan dengan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa para Tergugat Konvensi belum melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya yaitu mengembalikan uang dari Penggugat berjumlah Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang sampai dengan saat ini belum dilakukan, maka para Tergugat Konvensi terbukti telah melakukan Wan Prestasi melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, namun untuk dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi benar dan dapat dikabulkan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi di persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat juga harus dipertimbangkan secara seimbang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 1 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9, dimana fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I/PR I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 4 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 9 tidak ada atau tidak diperlihatkan surat aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Hamid Anandar Latuasan, dan Saksi Frans B. Pattirane, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang relevan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi pembuktian dari Tergugat Konvensi sebagai dasar dari dalil bantahannya berdasarkan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 1, membuktikan kalau ayah para Tergugat bernama Tjame Souisa telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 8 Desember 1989 di Ambon karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor: 474.1/22/X/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pandan Kasturi, kemudian untuk bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 2, membuktikan tentang adanya Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 yang menetapkan ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni Ny. Josina Izaac alias Sehat, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Venus Souisa, Yus Souisa, Hanny Souisa, dan Rommy Souisa, dan untuk bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 3 tentang Kartu Tanda Penduduk dari orang yang bernama Lehavre Souisa atau Eppie Souisa ialah orang yang sama dan termasuk salah satu ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa, dan selanjutnya untuk bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 4 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, T.IV/PR.IV, T.V/PR.V – 9 ialah berupa sertifikat-sertifikat tanah hak milik sebanyak 6 (enam) buah atas nama Almarhum Tjame Souisa dan Josina Maria Souisa, Rita Souisa sebagai para ahliwaris Almarhum Tjame Souisa yang mana kesemua sertifikat tanah tersebut ada dipinjam oleh Penggugat Konvensi tetapi sampai sekarang belum dikembalikan kepada para Tergugat Konvensi. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Hamid Anandar Latuasan**, di persidangan yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi pernah melihat sewaktu berada di Hotel Monalisa datang beberapa orang dan menyuruh agar para Tergugat menandatangani suatu surat tetapi saksi tidak tahu apa isi surat tersebut, dimana saat itu juga saksi melihat para Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat yang dibawa oleh orang-orang tersebut yang diantaranya terdapat beberapa orang Anggota Polisi, dan saksi setelah orang-orang itu pulang baru mengetahui dari para Tergugat kalau surat yang ditanda-tangani itu adalah surat pengakuan utang. Selanjutnya keterangan **Saksi Frans B. Pattirane**,

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai Kuasa untuk mengurus harta milik Almarhum Tjame Souisa pernah pergi ke Bank Maluku bersama isteri dari Almarhum Tjame Souisa, Bapak Jemi Kakisina, dan Bapak Junus Duganata untuk mengambil sertifikat tanah yang digadaikan oleh Almarhum Tjame Souisa di Bank Maluku, dan saat itu saksi menghubungi Penggugat dan menanyakan apakah sertifikat di Bank Maluku bisa dikeluarkan atau tidak dan oleh Penggugat mengatakan akan dibicarakan dengan Isteri Penggugat terlebih dahulu dan oleh Penggugat juga menanyakan kepada saksi berapa jumlah uang yang diperlukan dan dijawab oleh saksi diperlukan uang sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk mengeluarkan 3 (tiga) buah sertifikat yang akan diperhitungkan sebagai uang sewa gudang dari Tjame Souisa kepada Penggugat, dan kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi dan diterima di Kantor Penggugat, dan dari uang itulah yang dipakai saksi untuk menebus sertifikat di Bank Maluku pada sekitar tahun 1986 atau tahun 1987, dan pada saat membayar di Bank Maluku oleh bagian kredit mengatakan untuk memberikan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja untuk 3 (tiga) sertifikat, dimana saat itu yang menjabat sebagai Kepala Kredit yaitu Geradus Alputila, sedangkan untuk uang yang sisa sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Ibu Josina Souisa atau Mama Yo (isteri Almarhum Tjame Souisa) tetapi oleh Ibu Josina Souisa mengatakan kepada saksi untuk mengambil saja uang itu tetapi saksi mengatakan biar Mama Yo yang pakai saja tetapi Mama Yo tetap memberikan kepada saksi uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi tahu kalau Penggugat ada meminjam sertifikat dari Tjame Souisa sebanyak 7 (tujuh) buah sertifikat pada tahun 1985, karena saat itu Tjame Souisa memiliki tanah yang bersertifikat sangat banyak dan dikenal sebagai orang pribumi yang kaya di Maluku serta banyak Pengusaha di Ambon yang meminta bantuan dari Tjame Souisa, jadi meskipun saksi sudah mengambil 3 (tiga) buah sertifikat di Bank Maluku tetapi Mama Yo mengatakan kepada saksi kalau ternyata Penggugat masih memegang 7 (tujuh) buah sertifikat yang dipinjam dari Tjame Souisa, lagipula saksi tidak pernah tahu kalau ada pengakuan hutang oleh para Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah Hotel Monalisa, dan saksi tidak pernah ikut pergi ke Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Utang apalagi menandatangani akta tersebut, karena setahu saksi tidak pernah ada pinjaman uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



delapan puluh juta rupiah) pada Penggugat oleh para Tergugat, dan sebelumnya saksi sudah pernah dihubungi oleh Penggugat untuk meminta agar saksi bisa menjadi saksi untuk kepentingan Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi saksi menolaknya karena saksi tidak mau berbicara bohong;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti para Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dengan keterangan saksi adalah bersesuaian, dan berdasarkan persesuaian tersebut dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil Penggugat dikarenakan para Tergugat Konvensi ataupun ayah para Tergugat tidak pernah berhutang apapun kepada Penggugat Konvensi, justru ayah para Tergugat Konvensi yang selama ini membantu Penggugat dalam berusaha dengan cara meminjamkan beberapa buah sertifikat tanah hak miliknya untuk dijaminkan di Bank agar Penggugat memperoleh fasilitas kredit, bahkan sampai saat ini Penggugat belum mengembalikan atau memulangkan 6 (enam) buah sertifikat tanah milik ayah para Tergugat Konvensi tersebut (vide bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 4 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9);
- Bahwa para Tergugat Konvensi pernah didatangi oleh beberapa oknum Polisi (Anggota Brimob Polda Maluku) di bekas Hotel Monalisa sebagaimana keterangan saksi Hamid Anandar Latuasan, dan mereka mengintimidasi para Tergugat Konvensi dengan memaksa para Tergugat Konvensi agar menandatangani Akta Pengakuan Utang yang sudah dibuat oleh Penggugat di hadapan Notaris, sehingga dengan perasaan takut para Tergugat Konvensi menandatangani Akta tersebut, kecuali saudara kandung yang lain bernama Rita Souisa dan Yati Souisa tidak mau menandatangani Akta tersebut meskipun dipaksa dan dibujuk dengan sejumlah uang tetapi mereka berdua tetap bersikeras menolak untuk menandatangani Akta tersebut;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 166/Pdt.P/1990/PN.AB tanggal 31 Juli 1990 telah menetapkan ahliwaris dari Almarhum Tjame Souisa sebanyak 10 (sepuluh) orang yakni Ny. Josina Izaac alias Sehat, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Venus Souisa, Yus Souisa, Hanny Souisa, dan Rommy Souisa (vide bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan saksi Frans B. Pattirane sebagai salah satu saksi juga yang tercantum Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994, menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu kalau ada pengakuan hutang oleh para Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah Hotel Monalisa, dan saksi tidak pernah ikut pergi ke Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Utang apalagi menandatangani akta tersebut, karena setahu saksi tidak pernah ada pinjaman uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada Penggugat oleh para Tergugat, dan sebelumnya saksi sudah pernah dihubungi oleh Penggugat untuk meminta agar saksi bisa menjadi saksi untuk kepentingan Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi saksi menolaknya karena tidak mau berbohong;

Menimbang bahwa selanjutnya atas fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa dengan munculnya keberatan-keberatan dari pihak para Tergugat Konvensi yang didasari pada proses awal pembuatan Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya dimana antara lain hal pertama terbukti kalau penandatanganan pihak pertama atau dalam hal ini para Tergugat Konvensi sebagaimana yang disebutkan dalam Akta tersebut ternyata tidak dilakukan langsung dihadapan Notaris, melainkan para Tergugat Konvensi didatangi oleh beberapa oknum Polisi (Anggota Brimob Polda Maluku) di bekas Hotel Monalisa sebagaimana keterangan saksi Hamid Anandar Latuasan, dan kemudian mereka mengintimidasi para Tergugat Konvensi dengan memaksa para Tergugat Konvensi agar menandatangani Akta Pengakuan Utang yang sudah dibuat oleh Penggugat Konvensi di hadapan Notaris, sehingga dengan perasaan takut para Tergugat Konvensi menandatangani Akta tersebut, kecuali saudara kandung yang lain bernama Rita Souisa dan Yati Souisa tidak mau menandatangani Akta tersebut meskipun dipaksa dan dibujuk dengan sejumlah uang tetapi mereka berdua tetap bersikeras menolak untuk menandatangani Akta tersebut, hal kedua terbukti kalau ternyata ahli waris dari Almarhum Tjame Souisa bukan hanya terdiri dari 5 (lima) orang saja dalam hal ini hanya para Tergugat Konvensi saja, padahal yang sebenarnya para ahli waris itu berjumlah 10 (sepuluh) orang akan tetapi para ahli waris yang lain itu tidak diikut sertakan sebagai pihak pertama yang menandatangani dalam Akta tersebut sehingga menjadi suatu kelemahan dari pembuatan Akta tersebut, selanjutnya hal yang ketiga yaitu adanya

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman nama saksi Frans B. Pattirane sebagai saksi dalam pembuatan Akta Pengakuan Utang tersebut, namun ternyata didalam persidangan saksi Frans B. Pattirane telah membantah dengan memberikan keterangan saksi tidak pernah tahu kalau ada pengakuan hutang oleh para Tergugat dengan jaminan sertifikat tanah Hotel Monalisa, dan saksi tidak pernah ikut pergi ke Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Utang apalagi menandatangani akta tersebut, karena setahu saksi tidak pernah ada pinjaman uang sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) pada Penggugat oleh para Tergugat, dan sebelumnya saksi sudah pernah dihubungi oleh Penggugat untuk meminta agar saksi bisa menjadi saksi untuk kepentingan Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi saksi menolaknya karena tidak mau berbohong. Sehingga dari uraian ketiga hal tersebut yang menjadi fakta hukum telah membuktikan adanya kelemahan hukum terkait proses pembuatan Akta Pengakuan Utang yang mana hanya terbaca kalau yang bertanda tangan dalam Akta tersebut hanya Notaris yang bersangkutan, sedangkan pihak-pihak yang disebutkan dalam Akta tersebut tidak terdapat tanda tangannya masing-masing, dan terkait hal ini juga seharusnya Penggugat Konvensi dipersidangan dapat menunjukkan minuta akta tersebut guna membuktikan kebenaran adanya tanda tangan asli dari para Tergugat, namun hal itu tidak dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menghubungkan Akta Pengakuan Utang Nomor 22 tanggal 10 Juni 1994 dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya suatu perjanjian terdapat kriteria hukum yang tidak terpenuhi yakni adanya ketidak sepakat antara pihak yang mengikatkan diri, hal mana terbukti pada upaya paksa yang dilakukan Penggugat Konvensi yang menyuruh pihak pertama atau dalam hal ini para Tergugat Konvensi untuk menandatangani Akta tersebut bukan di hadapan Notaris melainkan terjadi ditempat para Tergugat Konvensi yaitu bekas Hotel Monalisa, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dapat dinilai adanya unsur paksaan dalam hal membuat perjanjian tersebut maka mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal demi hukum berdasarkan Pasal 1321 KUHPdata, atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak berdasarkan hukum perjanjian terkait pembuatan Akta Pengakuan Utang tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang lain yang diajukan para Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang bahwa setelah dengan seksama mempelajari Gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah ahliwaris sah dari Almarhum Tjame Souisa yang adalah pemilik bidang tanah berdasarkan 1. SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat, 2. SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat, 3. SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa, 4. SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa, 5. SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa, dan 6. SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
2. Bahwa semasa hidup ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai seorang pengusaha baik pengusaha dibidang perhotelan maupun pengusaha di bidang kontraktor, maka ayah Para



Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada membeli beberapa bidang tanah dan pada saat ayah Para Penguat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi membeli bidang-bidang tanah tersebut ayah Para Penguat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengurus Sertifikat hak milik ada yang menggunakan nama satu orang anak seperti Rita Souisa maupun ada yang menggunakan nama Istri maupun ada yang menggunakan anak istri dan anak-anak seperti Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dikemukakan pada point 1 gugatan Rekonvensi diatas;

3. Bahwa semasa hidup ayah Para Penguat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ada meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik kepada Penguat pada bulan Mei 1989 atas permintaan Penguat agar Penguat dapat melanjutkan usahanya;
4. Bahwa 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik yang dipinjam oleh Penguat dari ayah Para Tergugat pada bulan Mei 1989 adalah sebagai berikut :
 - SHM No. 7/Desa Batu Merah tanggal 30 April 1982 seluas 16.050 M² (enam belas ribu lima puluh meter persegi) atas nama Josina Maria Souisa yang adalah ibu dari Para Tergugat;
 - SHM No. 28 sisa/Kel. Batu Merah tanggal 13 Oktober 1993 seluas 7.143 M² (tujuh ribu seratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama Rita Souisa yang adalah saudara kandung Para Tergugat;
 - SHM No. 78 sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluar 13.602 M² (tiga belas ribu enam ratus dua meter persegi) atas nama Tjame Souisa;
 - SHM No. 79 Sisa tanggal 16 Nopember 1971 seluas 3.604 M² (tiga ribu enam ratus empat meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;
 - SHM No. 316/Desa Rumah Tiga tanggal 20 Maret 1986 seluas 232 M² (dua ratus tiga puluh dua meter persegi) atas nama Rita Souisa;
 - SHM No. 366 sisa/Batu Merah tanggal 9 April 1988 seluas 9.930 M² (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Janda Josina Izaac alias Sehat Souisa, Yati Souisa, Rita Souisa, Isna Souisa, Adrie Souisa, Eppie Souisa, Vennus Souisa, Yus Souisa, Hany Souisa dan Romy Souisa;

Selanjutnya ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut disebut sebagai Obyek Sengketa;



5. Bahwa pada saat ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminjamkan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa sebagaimana yang dikemukakan pada point 3 diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa tersebut;
6. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjalankan usahanya akan tetapi ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum juga mengembalikan 6 (enam) buah Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam dari ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, bahkan sampai ayah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1989 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah dan sama sekali tidak berniat mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjamkan tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku ahliwaris;
7. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan ke-6 Sertifikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang dipinjam tersebut kepada ahliwaris Alm. Tjame Souisa, akan tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu berkelit bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengusir Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu menakut-nakuti Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan seorang oknum anggota TNI dan beberapa oknum anggota polisi/Brimob Polda Maluku yang membeking usaha Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang untuk membuktikan dalil Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang digunakan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai bukti yang sama digunakan untuk membuktikan dalil bantahan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam bagian konvensi, maka secara



mutatis mutandis bukti-bukti tersebut juga telah dipertimbangkan dan merupakan uraian pertimbangan dalam bagian Rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan dalil Gugatan Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan tidak mengembalikan ke-6 buah sertifikat hak milik atau objek sengketa yang merupakan hak dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ahliwaris yang sah dari Almarhum Tjame Souisa yang menyebabkan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dirugikan baik secara moril maupun secara materiil sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian juga setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 4 sampai dengan bukti T.I/PR I, T.II/PR II, T.III/PR.III, TIV/PR.IV, T.V/PR.V – 9 tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya oleh karena tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga tidak dapat dinilai keabsahannya, lagipula terhadap keenam buah sertifikat tanah tersebut oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selama proses persidangan tidak pernah memintakan Majelis Hakim untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terkait keberadaan keenam bidang tanah objek sengketa sesuai sertifikat hak milik sebagaimana yang telah menjadi bukti surat oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan sebaliknya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah membantah dalil gugatan Rekonvensi karena secara substansi gugatan pokok perkara yang digugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sedangkan yang dipermasalahkan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan 6 (enam) buah sertifikat milik Almarhum Tjame Souisa dan atau ahliwarisnya yaitu para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan atau tidak pernah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga terkait bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan pokok terkait perbuatan wanprestasi maka dengan demikian ketika gugatan Rekonvensi sudah mempermasalahkan adanya perbuatan melawan hukum maka terjadi perbedaan substansi gugatan yang seharusnya para Penggugat



Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan secara tersendiri terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka dengan pertimbangan tersebut gugatan Rekonvensi yang di ajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak maka sudah selayaknya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1243 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.706.000.(satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh Kami Hamzah Kailul, SH sebagai hakim Ketua Majelis, Lucky Rombot Kalalo, SH. dan Philip Pangalila, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 2 September 2019. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hamzah Kailul, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lucky Rombot Kalalo, SH dan .Christina Tetelepta, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor ; 196/Pdt.G/2019 /PN,Amb, tanggal 17 Juni 2020 dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi dan Kuasa para Tergugat Konvensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Lucky Rombot Kalalo, SH

Hamzah Kailul S.H,

Christina Tetelepta.SH.

PANITERA PENGGANTI

Joseph J. Parera, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan /ATK	: Rp. 110.000.-
- Panggilan	: Rp. 1.040.000.-
- Materai	: Rp. 6.000.-
- Redaksi :	Rp. 10.000.-
- Leges	: Rp 10.000.-
- P.S	: <u>Rp. 500.000.-</u>
Jumlah	: Rp, 1.706.000.- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah } ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)